

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti wanita dewasa.²¹ Sedangkan karir mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Kedua, karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.²² Wanita karir merupakan wanita yang mempunyai strata pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang tinggi, memiliki karya dan juga berhasil dalam bidangnya, dan biasa disebut dengan wanita bekerja dan wanita berkarya.²³ Disini dikatakan karir karena mereka mempunyai perjalanan dan kemajuan disetiap perjalanannya dalam pekerjaannya. Selain itu, disebut berkarir karena memiliki profesi tertentu yang mana profesi tersebut memerlukan pendidikan terkait dengannya. Oleh karenanya, wanita karir merupakan wanita yang melakukan, mendalami dan melakukan dengan sepenuh hati suatu pekerjaan secara utuh dalam jangka panjang, guna mendapatkan kehidupan yang lebih maju dan mendapatkan jabatan.²⁴

²¹ <https://kbbi.web.id/wanita>, diakses 13 Juni 2022.

²² <https://kbbi.web.id/karir>, diakses 13 Juni 2022.

²³ Rahman, "Peranan Wanita Karir Dalam Keluarga Pola Asuh dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karir Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)," 28.

²⁴ Rahman, 29.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan beberapa ciri wanita karir:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuni, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.²⁵

B. Iddah Dan Ihdad

1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa *iddah* berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain.²⁶

²⁵ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qurani* (Jakarta: Amzah, 2005), 93.

²⁶ *Mausu'ah al Fiqhiyyah*, 97.

2. Dasar Hukum *Iddah*

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). (Al-Baqarah: 228)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab: 49)

وَالَّذِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

3. Hukum *Iddah*

- a. *Iddah* diberlakukan pada setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya *iddah* bagi wanita yang cerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tidak ber

iddah hanyalah yang dicerai qabl al-mass. Hanya saja, lamanya *iddah* tidak sama pada setiap wanita.²⁷

- b. *Iddah* tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak akan kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syari'ah tidak mungkin rujuk kembali.²⁸
 - c. Dalam masa *iddah* tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam *iddah* thalak bain apalagi thalaq raj'i.
 - d. Perceraian tidak berarti pemutusan hubungan antara suami-isteri secara mutlak diantara keduanya masih ada keterikatan yang amat perlu diperhatikan oleh setiap muslim/muslimah.
4. Manfaat dan Hikmah *Iddah* dalam pensyari'atan *Iddah* ada beberapa hikmah, yaitu untuk:
- a. Mengetahui kekosongan rahim dari janin untuk menghindari percampuran dua sperma dari dua lelaki atau lebih di dalam satu rahim yang akan berakibat percampuran nasab dan mengacaukannya, dampak demikian termasuk kerusakan yang tidak dikehendaki oleh syari'at maupun oleh hikmah itu sendiri dan harus dicegah.
 - b. Mengagungkan nilai akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliaannya,

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 121.

²⁸ Abidin, 131.

- c. Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya, karena boleh jadi suaminya menyesal dan ingin kembali kepadanya, karena itulah disediakan waktu yang cukup memungkinkan bagi suami untuk rujuk,
- d. Memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh kesendiriaannya tanpa didampingi suami yaitu berupa larangan bagi si istri untuk bersolek, karena itulah disyari'atkan berkabung atas kematian suami lebih lama dari berkabung atas kematian orangtua maupun anaknya,
- e. bersikap hati-hati untuk menjaga hak suami, kemaslahatan istri itu sendiri, hak anak dan hak Allah, karena dalam *beriddah* itu ada 4 macam hak. Allah swt mendudukan status kematian itu sebagai :
 - 1) Batas akhir pemenuhan suatu perjanjian yakni akad nikah yang batas akhirnya adalah wafat.
 - 2) Batas akhir penyempurnaan mahar yang terhutang.
 - 3) Batas akhir keharaman anak tiri menurut pendapat sebagian shahabat dan tabi'in seperti Zaid bin Tsabit dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu dari dua riwayatnya, karena maksud *beriddah* itu tidak semata-mata kekosongan rahim dari janin, tetapi kekosongan rahim itu sendiri merupakan bagian dari maksud serta hikmah pensyari'atan *iddah*.

Menurut pendapat Imam Nawawi, hikmah bisa dilihat dari kata *Iddah* yang bentuk jamaknya adalah 'adad biasanya berarti penghitungan masa suci/haidl atau penghitungan bulan. *Iddah* dalam

pengertian syara' adalah suatu nama untuk waktu tunggu bagi seorang janda untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari janin atau untuk semata-mata melaksanakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT atau untuk berdukacita atas kematian suaminya, Istilah *iddah* itu bersumber dari ayat AlQuran dan Hadits Nabi, kemudian menjadi Ijma' Ulama. *Iddah* disyari'atkan untuk:

- a. Menjaga & memelihara keturunan dari kekacauan nasab,
- b. Menjaga hak suami-istri, anak serta calon suami berikutnya.

Maksud utama dalam *beriddah* adalah semata-mata faktor 'ubudiyahnya berdasarkan dalil bahwa janda itu tidak berakhir *iddahnya* dengan 1x quru' walau rahimnya telah bersih dari janin dengan 1x quru' tersebut.

5. Kewajiban Istri dalam Masa *Iddah*

Adapun kewajiban isteri di antaranya adalah tidak memakai wewangian, tidak boleh memakai hiasan di tubuh dan dipakaian. Perempuan berada dalam masa '*iddah* talak raj'i, baik karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal bersama suaminya selama *iddahnya* belum habis. Al-Musayyar menyebutkan wanita dalam '*iddah* disunnahkan untuk berdandan. Adapun larangan bagi wanita adalah keluar untuk jalan-jalan, ziarah, haji, maupun umrah, dan ia harus tetap berada di rumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.²⁹

²⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

Hukum Islam menegaskan segala hal yang senantiasa dihindari perempuan ketika masa *iddah* baik *Iddah* talak ataupun *iddah* wafat.³⁰

Pada masa '*Iddah*', seorang perempuan wajib menghindari hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Macam-macam secara terang-terangan ataupun secara personal, tetapi bagi perempuan yang menjalani *Iddah* karena kematian suami, pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
- b. Tidak boleh menikah kembali sampai tuntasnya masa *Iddah*.
- c. Tidak diperkenankan menghias diri (bersolek) dengan tujuan memamerkan pada laki-laki lain (yang menyebabkan laki-laki tertarik padanya).
- d. Dilarang keluar rumah (wajib tinggal di rumah sampai *iddah* nya selesai) tanpa ada sebab atau udzur tertentu. Merujuk salah satu larangan perempuan yang sedang '*Iddah* seperti keluar rumah, hal ini memiliki kesamaan melakukan komunikasi melalui media sosial dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan mahrom atau yang diperbolehkan untuk menikahi. dikarena komunikasi tersebut memicu terjadinya hubungan tertentu antara perempuan *iddah* dengan laki-laki lain yang bisa menyebabkan khitbah. Namun, kemaslahatan hidup merupakan hal utama dalam pembentukan hukum Islam, yang dimaksud kemaslahatan disini adalah suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan nash hukum Islam. Akan tetapi jika bertentangan tapi dalam keadaan

³⁰ Ghozali, 67.

³¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, 2 (Parepare: IPN Press, 2020), 28.

darurat maka sekalipun hal tersebut bertentangan dengan kemaslahatan harus dikedepankan. Karena dalam hidup kesukaraan harus di hindari maka untuk mencapai kemaslahatan beberapa hal yang harus kita lindungi antaranya, melindungi agama, melindungi diri, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta.

6. *Iddah* menurut KHI

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, kata *iddah* diambil dari kata *Al-‘udd* dan *Al-ihsha* yang berarti bilangan atau hitungan, karena waktu *iddah* merupakan bilangan yang telah ditentukan. Secara istilah, *Iddah* berarti masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan suaminya. Kewajiban menjalani masa *iddah* juga disebutkan di beberapa ayat dalam Al-quran dan juga didalam Hadits. Namun, didalam bab ini penulis akan fokus membahas masa *iddah* yang terdapat didalam KHI. Didalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa *iddah*, salah satunya yaitu terdapat didalam pasal 153 ayat 1 sampai 6, dimana didalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa *iddah* bagi seorang istri yang putus perkawinan, baik putus perkawinan karena kematian, ataupun diceraikan oleh suaminya.

Untuk penetapan masa *iddah* yang lebih terperinci, disebutkan didalam pasal 153 ayat 1-6, pasal 154, dan pasal 155. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinan-perkawinan nya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu ditunggu dihitung sejak jatuhnya, putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi

perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu ditunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal ini keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut, ia haid kembali maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila istri raj'i kemudian dalam waktu indah sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung sangat matinya bekas suaminya. Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam Menjelaskan bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasaksh* dan *li'an* berlaku *Iddah talak*.

7. Pengertian *Ihdad*

Makna *ihdad*, atau biasa juga disebut dengan Hidad menurut bahasa adalah larangan, sedangkan menurut istilah syara', *ihdad* adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.³² Para ulama Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *Ihdad* (berkabung),

³² *Mausu'ah al Fiqhiyyah*, 98.

baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan dzimmi, dan yang masih kecil tidak harus menjalani *Ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghair mukallaf).³³

Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: "Allah Swt. Memang tidak menyebutkan *Ihdad* di dalam al- Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Di dalam kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Pendapat diatas diikuti atau dikutip oleh Chuzaimah.³⁴

Pengkajian hukum Islam semakin berkembang, dengan buktinya adanya pembahasan yang mengatakan bahwa *ihdad* juga hendaknya dilakukan oleh seorang suami yang telah ditinggal meninggal oleh istrinya. Kajian demikian adalah berupa kajian yang mengusung kesetaraan tentang sikap dan persamaan. Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan perhatian khusus dengan ditemukannya peraturan tersebut diantaranya:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka cita, dan

³³ Muhammad Jawwad Nughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 471.

³⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 71.

sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI dalam Pasal 170, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang perempuan dalam konteks ini adalah isteri, boleh menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan *Iddah* yang memiliki konsekuensi untuk melakukan *Ihdad*, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan pernyataan KHI tersebut terdapat pada ayat Al-Qur'an serta hadits Nabi yang menyatakan masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa berkabung dan berikut pernyataan KHI dalam Pasal 170, Bab XIX, 102 dalam poin berikutnya:

- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Dari teks ini pula, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan keumuman disyariatkannya melakukan masa berkabung dan bukan hanya perempuan yang harus melakukan masa ber-*Ihdad* atau dengan istilah masa berkabung. Adapun masa *Iddah* tidak dinyatakan sama dengan *Ihdad* dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan *Ihdad*, *Iddah* dalam pensyariatannya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan sedangkan *Ihdad* adalah sebagai penghormatan seorang terhadap pasangannya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

Dua poin diatas, menggambarkan bahwa seorang laki-laki juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama seperti perempuan ketika suaminya meninggal. Akan tetapi penulis tidak akan panjang lebar tentang *ihdad* bagi laki-laki, karena pada intinya *ihdad* diberikan kepada perempuan yang dengan itu bisa memberikan imbas positif bagi perempuan itu sendiri, karena tidak bisa dipungkiri bahwa penetapan Hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi penerima hukum itu sendiri.

8. Hukum *Ihdad*

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri, sepakat mengatakan, bahwa *ihdad* wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW. “seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW, kemudian berkata “wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? “Rasulullah SAW menjawab, “tidak boleh”. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataan tersebut dikatakannya “tidak boleh”. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya *iddah* wanita itu empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya dulu, ada wanita di antara kamu yang ber*ihdad* selama satu tahun penuh”.³⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sedang sakit. Larangan ini diucapkan oleh Nabi sebanyak dua atau tiga kali. Bagi Juhum ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

Adapun tujuan disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut; Pertama, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda dengan wanita yang sedang *berihdad*. Kedua agar wanita yang sedang *ihdad* tidak tergoda dengan laki-laki selama masa *ihdad*nya berlangsung. Adapun beberapa literatur lain yang menyebutkan mengenai tujuan adanya *ihdad* yaitu:³⁶

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk berduka cita atau berkabung, dan sekaligus menjaga fitnah.
- b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- c. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.

9. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap *Iddah dan Ihdad*

a. Pendapat Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i mengenai *iddah* dan *ihdad*nya wanita karir yang ditinggal mati suaminya wajib menyempurnakan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Imam Syaafi'i berkata wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdad* dan jika ingin

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)," 273.

keluar rumah ahli waris suaminya berhak menghalangi perempuan tersebut keluar rumah. Aturan ini ditujukan untuk wanita yang wafat suaminya, baik sudah berhubungan suami istri ataupun belum, atau masih kecil (belum *baligh*), sudah *menopause*, maupun masih dalam masa haid.

b. Pendapat Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi wanita yang diceraikan atau wafat suaminya dan belum berhubungan suami istri maka tidak ada *iddah* baginya. Sedangkan wanita yang diceraikan sebelum berhubungan suami istri, tetapi hanya berkhawatir, maka tetap wajib menjalankan *iddah*. Wanita yang sedang dalam masa *iddah* wafat diperbolehkan keluar siang hari untuk mencari nafkah untuk dirinya karena dia sudah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, dan pada malam hari dengan catatan tidak boleh bermalam di rumah orang lain, namun diperbolehkan menginap di rumah keluarga sendiri.

C. *‘urf*

Para ulama ushul fiqh membuat perbedaan antara adat dengan *urf* dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'. Adat diartikan dengan: Kata al-Urf berasal dari kata *arafa* ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata al-urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf/7: 199. Artinya: Jadilah Engkau Pema'raf dan

suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan '*urf*' merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.³⁷

Faktanya bahwa, banyak ulama' fiqh yang mengartikan '*urf*' sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria '*urf*'. Berbeda dengan adat

³⁷ Abd Ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh*, 72.

yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi '*urf*' yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat. Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan antara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan '*urf*' dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar'i bahwa tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara substansial masih sama.³⁸

Urf yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan ('*urf* min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in) atau '*urf*' ditinjau dari segi keabsahannya terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan norma masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kemaslahatan mereka, contohnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah itu tidak dianggap sebagai mas kawin dan dalam membayar mas kawin tersebut biasanya masyarakat membayarnya dengan kontan ataupun dengan utang yang dilakukan sebelum pernikahan.

³⁸ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadam Edia Group, 2019), 124.

- b. Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, contohnya seperti penyajian sesajen, pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 20% dari uang yang dipinjam. Urf shahih harus dilestarikan sedangkan 32 urf fasid harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.³⁹

Syarat-syarat '*urf*':

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqh dalam menentukan syarat-syarat urf yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
2. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
3. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.⁴⁰

³⁹ Darmawati, 140.

⁴⁰ Jawwad Nughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 120.